



PUTUSAN
Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 17 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : , Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/45/VII/2024/Sat.Reskrim tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Maumere oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Ronald Rudiyanto, S.H. dan Maria Nogo Leton, S.H. advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 25 November 2024 Nomor 52/Pen.Pid/2024/PN Mme;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 52/Pen.Pid/2024/PN Mme tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 52/Pen.Pid/2024/PN Mme tanggal 9 Januari 2025 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2024/PN Mme tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) Bulan.
4. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos berwarna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar Pledoi/permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di Persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dipersidangan, serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-55/N.3.15.3/Eoh.2/10/2024, tanggal 11 November 2024 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa dan Anak Korban yang beralamat di, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Korban (pada saat kejadian masih berusia 13 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5307-LT-22122017-0094, tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akulinus, S.Sos, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 Oktober 2010) melakukan persetujuan dengannya atau dengan

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 02.45 WITA, bertempat di rumah Terdakwa dan Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka. Terdakwa dari kamar masuk ke kamar Anak Korban yang sedang tertidur bersama dengan adik Anak Korban yang berusia 1 Tahun 6 Bulan. Terdakwa yang merupakan orang tua kandung dari Anak Korban langsung memegang kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban menggunakan bibir Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban hingga sebatas lutut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban. Anak korban yang merasakan sakit pada kemaluannya kemudian terbangun dan melihat Terdakwa dalam posisi menindih Anak Korban dari atas dan sementara menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun dan mengeluarkan cairan spermanya di lantai kamar. Kemudian Anak Korban yang terbangun, mengatakan kepada Terdakwa yang sedang menaikan celana dan celana dalam Anak Korban “Bapa buat apa di saya?”, Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja;
- Pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Anak Korban sedang mencuci piring, Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Sanfri kau ingat, kalau orang tanya kau tipu bilang ojek orang nita yang buat kau”, mendengar hal tersebut Anak Korban bingung dan hanya diam saja;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/68/IX/VER/2024, tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius, M. Biomed, SpOG, Dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :
 1. Pada dada-punggung ditemukan payudara gradiva.

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada perut ditemukan tinggi fundus uterus sepusat, denyut jantung janin 156 x/menit.
3. Pada alat kelamin ditemukan robekan hymen arah jam 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12.
4. Pada pemeriksaan radiologi ditemukan USG:
 - Janin tunggal hidup letak kepala
 - EFW: 929 gram
 - AVE: 26 wld
 - Plasenta posterior grade 2
 - Air ketuban normal
 - Jenis kelamin bayi perempuan

Kesimpulan: Kehamilan tunggal hidup usia kehamilan 26 minggu 1 hari.

- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat oleh Domitila I. Rodriguez, SE, selaku Pekerja Sosial sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban atas nama mengalami keadaan sebagai berikut:

Psikologis

a) Kecemasan/Gelisah

Klien tidak mengalami kecemasan / rasa gelisah berlebihan, klien terlihat tenang dan saat diajak berbicara atau peksos bertanya klien selalu merespon dan menjawab dengan santai.

b) Kemungkinan Trauma

Klien dalam kondisi baik dan rasa trauma klien berkurang berkat dukungan dari orang-orang terdekat.

c) Agresifitas / Emosi

Klien lebih banyak diam, tidak menceritakan kondisi sosialnya kepada siapapun, klien mengatakan bahwa dalam menghadapi masalah ini klien diam atau lebih banyak bercerita dengan teman klien saat klien berada dalam shelter.

d) Kecerdasan / Pola Pikir

Kecerdasan atau pola pikir sangat baik, klien bercerita tentang kehidupan sosialnya, pendidikannya namun tentang kondisi yang mana tidak mendapatkan kasih sayang utuh dari kedua orang tua karena kedua orang tua klien sudah pisah, dan saat ini anak korban tinggal bersama ibu tiri dan bapak kandung (Terdakwa).

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama diatas, "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Korban Anak Korban (pada saat kejadian masih berusia 13 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1.598/LD/ALT/2010, tanggal 02 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Fransiskus Dijer Da Gomez, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Agustus 2010) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 02.45 WITA, bertempat di rumah Terdakwa dan Anak Korban yang beralamat di, Kabupaten Sikka. Terdakwa dari kamar masuk ke kamar Anak Korban yang sedang tertidur bersama dengan adik Anak Korban yang berusia 1 Tahun 6 Bulan. Terdakwa yang merupakan orang tua kandung dari Anak Korban langsung memegang kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dari luar baju Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban menggunakan bibir Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang pakai oleh Anak Korban hingga sebatas lutut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana yang dikenakannya dan memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban. Anak korban yang merasakan sakit pada kemaluannya kemudian terbangun dan melihat Terdakwa dalam posisi menindih Anak Korban dari atas. Kemudian Anak Korban yang terbangun, mengatakan kepada Terdakwa yang sedang menaikan

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dan celana dalam Anak Korban “Bapa buat apa di saya?”,
Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja;

- Pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 wita, Anak Korban sedang mencuci piring, Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Sanfri kau ingat, kalau orang tanya kau tipu bilang ojek orang nita yang buat kau”, mendengar hal tersebut Anak Korban bingung dan hanya diam saja;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat oleh Domitila I. Rodriguez, SE, selaku Pekerja Sosial sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban atas nama mengalami keadaan sebagai berikut:

Psikologis

a. Kecemasan/Gelisah

Klien tidak mengalami kecemasan / rasa gelisah berlebihan, klien terlihat tenang dan saat diajak berbicara atau peksos bertanya klien selalu merespon dan menjawab dengan santai.

b. Kemungkinan Trauma

Klien dalam kondisi baik dan rasa trauma klien berkurang berkat dukungan dari orang-orang terdekat.

c. Agresifitas / Emosi

Klien lebih banyak diam, tidak menceritakan kondisi sosialnya kepada siapapun, klien mengatakan bahwa dalam menghadapi masalah ini klien diam atau lebih banyak bercerita dengan teman klien saat klien berada dalam shelter.

d. Kecerdasan / Pola Pikir

Kecerdasan atau pola pikir sangat baik, klien bercerita tentang kehidupan sosialnya, pendidikannya namun tentang kondisi yang mana tidak mendapatkan kasih sayang utuh dari kedua orang tua karena kedua orang tua klien sudah pisah, dan saat ini anak korban tinggal bersama ibu tiri dan bapak kandung (Terdakwa).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan, juga telah menghadirkan Saksi-Saksi yang masing-masing dibawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Anak**, tanpa diambil janji, yang mana anak korban di Persidangan dampingi oleh Maria Helga Isabela Titik Gobang serta petugas dari Dinas Sosial Atas nama Domitila Iluminata Rotriquez, SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan sudah memberikan keterangan kepada polisi dan semua keterangan Anak Korban benar;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa,
 - Bahwa Saksi Korban hadir sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan dengan kejadian persetubuh dan pencabulan terhadap Anak di bawah umur;
 - Bahwa yang menjadi Terdakwanya adalah Marianus Paskalis sedangkan yang menjadi korbanya adalah Saksi Korban sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban dengan cara Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Saksi Korban menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun sampai air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa selain menggunakan kemaluan dari Terdakwa tidak ada alat lain yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Selain Saksi Korban tidak ada orang lain yang mejadi korban pada saat itu;
 - Bahwa Tidak ada orang lain lagi yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban;

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita pada saat itu Saksi Korban sudah tidur nyenyak dan Saksi Korban kaget bangun karena merasa sakit di kemaluan, kemudian pada saat Saksi Korban bangun Saksi Korban melihat Terdakwa (bapak kandung Saksi Korban) dalam posisi menindih Saksi Korban dari atas dan sementara menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun, pada saat itu posisi celana dan celana dalam Saksi Korban sudah dilutut dan Terdakwa tidak memakai celana dan kemaluan Terdakwa sudah di dalam kemaluan Saksi Korban, melihat Saksi Korban bangun Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan langsung bangun dan menaikan celana dan celana dalam Saksi Korban kemudian Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa dan pada saat itu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa bapak berbuat apa di Saksi Korban tetapi Terdakwa tidak menjawab apa-apa dan diam saja. Kemudian Terdakwa langsung keluar. Setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada Saksi Korban, karena takut Saksi Korban juga hanya diam saja, Dan pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar Pukul 07.00 Wita Saksi Korban sedang cuci piring dan Terdakwa sedang siram halaman, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban sanfri kau ingat, kalau orang tanya kau tipu bilang ojek orang nita yang buat kau', mendengar itu Saksi Korban bingung dan hanya diam saja. Dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar Pukul 07.00 Wita pada saat mama Saksi Korban pergi mengantar adik Saksi Korban ke sekolah Terdakwa datang dan menyuruh Saksi Korban untuk kencing di gayung, setelah Saksi Korban kencing Saksi Korban melihat Terdakwa merobek sesuatu dan memasukan alat tersebut ke dalam gayung tersebut, dan karena Saksi Korban penasaran Saksi Korban melihat bungkusan tersebut dan tertulis tes kehamilan. Melihat itu Saksi Korban hanya diam saja dan Terdakwa seperti kebingungan karena tidak tau cara melihat hasil tes tersebut. Dan setelah itu pelaku pergi dan kemudian mama Saksi Korban datang. Dan sekitar Pukul 10.00 Wita ibu PJ kepala Desa datang bersama ibu perawat atas nama Lusia Dua Miring dan ibu kader, pada saat itu mereka meminta kepada mama Saksi Korban untuk membawa Saksi Korban melakukan pemeriksaan lanjutan Saksi Korban tidak tahu awalnya dalam perjalanan baru Saksi Korban mengetahui bahwa ibu PJ mengatakan pemeriksaan untuk mengelabui mama Saksi Korban dan membawa Saksi Korban untuk di periksa di posyandu karena mencurigai

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban hamil, kemudian ibu PJ membawa Saksi Korban ke Posyandu dan bertemu dengan bidan Sisilia Arnince, Amd. Keb, setelah di sana Saksi Korban di periksa Bidan dan bidan melakukan pemeriksaan dengan alat yang sama seperti yang Terdakwa lakukan, setelah itu ibu bidan mengatakan bahwa Saksi Korban hamil, dan kemudian mereka membawa Saksi Korban ke rumah ibu kader di sana mereka bertanya siapa yang melakukannya dan karena takut Saksi Korban mengatakan bahwa ojek orang Nita yang melakukannya setelah itu ibu PJ bersama ibu bidan dan ibu perawat membawa Saksi Korban ke Maumere dan melakukan USG di apotik Tiara, dan setelah selesai USG Saksi Korban pulang bersama ibu PJ dan dalam perjalanan kami berhenti di Woloara Dan ibu PJ bertanya lagi kepada Saksi Korban siapa yang melakukannya dan Saksi Korban mengatakan bahwa bapak kandung Saksi Korban yang melakukannya. mendengar itu ibu PJ kaget dan kami langsung pulang dan Saksi Korban di bawah ke rumah ibu kader setelah itu ibu kader dan ibu PJ mengantar Saksi Korban ke rumah;

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu apa yang melatarbelakangi sampai Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Saksi Korban tidak melakukan perlawanan karena Saksi Korban takut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban mengalami perih dan sakit pada kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian apakah ada mama Saksi Korban atau tidak Saksi Korban tidak tahu;
- Bahwa Saksi Korban tidak punya pacar;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa berkeberatan yaitu Terdakwa tidak tahu tanggal kejadian dan Terdakwa tidak pernah menyampaikan agar anak korban tidak boleh ceritakan kepada orang lain;

Atas keberatan dari Terdakwa Anak Korban tetap pada keteranganya dan Terdakwa tetap pada bantahanya;

2. **Saksi 2 (dua)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi dan sudah memberikan keterangan kepada polisi dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa kemudaiannya saksi di ambil sumpah menurut agama dan keyakinannya;

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti Saksi diperiksa pada saat ini berhubungan dengan perkara persetubuhan Anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa menurut cerita oleh Anak Korban kepada Saksi bahwa kejadian persetubuhan terjadi sekitar bulan Maret tahun 2024 hari dan tanggalnya Anak Korban tidak ceritakan yang terjadi dirumahnya Terdakwa dengan alamat Di, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang mejadi korbanya adalah saudari biasa dipanggil Korban sedangkan yang menadi Terdakwanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban namun berdasarkan cerita dari Anak Korban waktu itu setelah Terdakwa selesai menyetubuhi, Anak Korban merasa sakit pada kemaluan sehingga Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa sedang berdiri dan sedang memakai pakaiannya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita Saksi bersama perangkat desa dan TKD (tenaga kesehatan desa) melakukan kunjungan ke rumah Anak Korban karena kami sudah curiga ada sesuatu yang tidak beres di keluarga Anak Korban sehingga kami datang berkunjung ke rumahnya Anak Korban kemudian setelah bertemu Anak Korban kami langsung memeriksa Anak Korban kami sempat tanya-tanya kepada anak korban kapan terakhir Anak Korban dapat haid dan apakah ada yang pernah pegang-pegang dan ada beberapa pertanyaan yang kami tanya namun saat itu Anak Korban belum menceritakan bahwa pernah disetubuhi setelah selesai memeriksa Anak Korban Saksi bersama perangkat desa dan TKD (tenaga kesehatan desa) pulang kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar Pukul 09.00 Wita saudara IMPI datang ke Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa ada mengeluh kalau anaknya yaitu Anak Korban ini perutnya ada bengkak setelah itu Saksi langsung mengajak TKD (tenaga kesehatan desa) ke rumahnya anak korban setelah sampai di rumahnya Anak Korban kami sempat bertemu mamanya Anak Korban dan mamanya Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sedang tidur-tiduran di kamar setelah itu kami ijin ke mamanya untuk membawa Anak Korban ke Puskesmas Koting untuk pemeriksaan lanjutan setelah posyandu remaja dan dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Koting motor kami mengalami pecah ban dan kebetulan kami bertemu dengan Bidan Desa bernama bidan Sisilia Arnince, Amd. Keb. sehingga kami

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



langsung mengajak bidan Sisilia Arnince, Amd. Keb. ke Polindes setelah sampai di Polindes bidan langsung memeriksa anak korban dalam pemeriksaan tersebut hasilnya bahwa Anak Korban positif hamil sudah sekitar 20 (dua puluh) minggu dan sudah ada denyut jantung waktu itu kami juga sempat bertanya-tanya kepada Anak Korban siapa yang menghamili dan waktu itu Anak Korban belum mengakui kalau bapaknya yang telah menyetubuhi Anak Korban setelah selesai melakukan pemeriksaan di Polindes Saksi bersama TKD (Tenaga Kesehatan Desa) pergi ke rumahnya Anak Korban untuk menyampaikan kepada mamanya Anak Korban sekaligus mengambil pakaian Anak Korban dan meminta ijin kepada mamanya untuk kami bawa periksa ke Klinik di Maumere setelah dari rumahnya Anak Korban kami kembali ke Polindes dan kami membawa Anak Korban ke rumahnya ibu Kader sambil menunggu Klinik buka kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Saksi bersama TKD (Tenaga Kesehatan Desa), Sisilia Arnince, Amd. Keb. Saksi 4 (empat) dan anak korban kami menuju ke Klini Tiara Farma untuk memeriksa USG anak korban dan hasilnya Anak Korban sudah hamil 19 (sembilan belas) minggu 4 (empat) hari setelah lakukan pemeriksaan di dokter klini Tiara Farma kami langsung membawa Anak Korban pulang waktu dalam perjalanan pulang Saksi masih sempat bertanya lagi kepada Anak Korban dan kami sempat berhenti di satu rumah di Woloara disitu Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban siapa yang sudah menghamili dan disitu Anak Korban mengakui bahwa yang menyetubuhi anak korban adalah bapaknya setelah itu sekitar pukul 22.30 Wita Saksi bersama TKD (Tenaga Kesehatan Desa) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nelle dan kami diarahkan ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban kejadian tersebut terjadi hanya 1 (satu) kali sekitar bulan Maret tahun 2024 dan hari tanggalnya Anak Korban tidak ceritakan dan kejadian tersebut terjadi dirumahnya Terdakwa beralamat di, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat kejadian Anak Korban menggunakan pakaian apa;
- Bahwa usia dari Anak Korban sekarang 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban Hamil dan sudah melahirkan anak;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



- Bahwa setahu Saksi Anak Korban tinggal Bersama Terdakwa, mama tirinya, kakeknya Anak Korban serta ke 5 (lima) saudaranya;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

3. **Saksi 3 (tiga)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi dan sudah memberikan keterangan kepada polisi dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi diperiksa pada saat ini berhubungan dengan perkara persetubuhan Anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut secara langsung, akan tetapi Saksi mendengar cerita langsung dari Anak Korban yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa menurut yang diceritakan oleh Anak Korban kepada Saksi bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi sekitar bulan Maret tahun 2024 hari dan tanggalnya Anak Korban tidak ceritakan, kejadian tersebut terjadi di rumahnya Terdakwa yang beralamat di, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korbannya adalah saudari biasa dipanggil Korban sedangkan yang menjadi Terdakwanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban hanya 1 (satu) kali yaitu sekitar bulan Maret tahun 2024 hari dan tanggalnya Anak Korban tidak ceritakan dan kejadian tersebut terjadi di, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi di hubungi oleh ibu PJ kepala desa untuk ikut bersamanya ke rumah Anak Korban untuk melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban dimana awalnya kami mendapat informasi bahwa Terdakwa ada mengeluh kalau anaknya yaitu Anak Korban ini perutnya ada bengkak sehingga kami ke rumahnya Anak Korban untuk melakukan pemeriksaan setelah sampai di rumahnya Anak Korban kami sempat bertemu mamanya Anak Korban dan mamanya Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sedang tidur-tiduran di kamar setelah itu kami ijin ke

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



mamanya untuk membawa Anak Korban ke Puskesmas Koting untuk pemeriksaan lanjutan setelah posyandu remaja dan dalam perjalanan menuju ke Puskesmas motor kami mengalami pecah ban dan kebetulan kami bertemu dengan Bidan Desa bernama Sisilia Arnince, Amd. Keb. Saksi 4 (empat) sehingga kami langsung mengajak bidan Sisilia Arnince, Amd. Keb. Saksi 4 (empat) ke Polindes setelah sampai di Polindes bidan Sisilia Arnince, Amd. Keb. Saksi 4 (empat) langsung memeriksa Anak Korban dalam pemeriksaan tersebut hasilnya bahwa Anak Korban positif hamil sudah sekitar 20 (dua puluh) minggu dan sudah ada denyut jantung waktu itu kami juga sempat bertanya-tanya kepada Anak Korban siapa yang menghamili dan waktu itu Anak Korban belum mengakui kalau bapaknya yang telah menyetubuhi Anak Korban setelah selesai melakukan pemeriksaan di Polindes Saksi bersama ibu PJ kepala desa pergi ke rumahnya Anak Korban untuk menyampaikan kepada mamanya Anak Korban sekaligus mengambil pakaian anak korban dan meminta ijin kepada mamanya untuk kami bawa periksa ke Klinik di Maumere setelah dari rumahnya Anak Korban kami kembali ke Polindes dan kami membawa Anak Korban ke rumahnya ibu Kader sambil menunggu Klinik buka kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Saksi bersama ibu PJ Kepala Desa, bidan dan anak korban kami menuju ke Klinik Tiara Farma untuk memeriksa USG Anak Korban dan hasilnya Anak Korban sudah hamil 19 (sembilan belas) minggu 4 (empat) hari setelah lakukan pemeriksaan di dokter klinik Tiara Farma kami langsung membawa Anak Korban pulang waktu dalam perjalanan pulang kami masi sempat tanya-tanya lagi kepada Anak Korban dan kami sempat berenti di satu rumah di Woloara disitu kami bertanya lagi kepada Anak Korban siapa yang sudah menghamili dan disitu Anak Korban mengakui bahwa yang menyetubuhi Anak Korban adalah bapaknya setelah itu sekitar Pukul 22.30 Wita Saksi ibu PJ Kepala Desa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nelle dan kami diarahkan ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat kejadian Anak Korban menggunakan pakaian apa;
- Bahwa setahu Saksi akibat dari kejadian tersebut Anak Korban hamil dan sekarang sudah melahirkan anaknya;
- Bahwa alasan sampai Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban karena nafsu;

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



- Bahwa setahu Saksi Anak Korban tinggal Bersama Terdakwa, mama tirinya, kakeknya Anak Korban serta ke 5 (lima) saudaranya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

4. **Saksi 4 (empat)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi diperiksa pada saat ini berhubungan dengan perkara persetubuhan Anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi mengantar surat ke SD (Sekolah Dasar) , setelah Saksi singgah di Polindes namun petugas tidak di Polindes setelah Saksi pulang, namun dalam perjalanan Saksi bertemu dengan Ibu perawat Dumir dan ibu Tanti (Pj. Kepala Desa) dan ibu Kader Selanjutnya ibu Dumir menyuruh Saksi kembali ke Polindes karena mereka curiga Anak Korban hamil. Kemudian sampai di Polindes mereka memberitahu tahu Saksi bahwa mereka curiga kalau Anak Korban hamil. Setelah itu ibu perawat Dumir menyuruh Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban. Saat itu Saksi meraba perut, mendengar detak jantung bayi, setelah itu Saksi memberitahu ibu perawat bahwa Anak Korban hamil sekitar 20 (dua puluh) minggu, lalu Saksi juga melakukan tes kehamilan terhadap Anak Korban dan ternyata positif. Selanjutnya Saksi menyarankan kepada Ibu Tanti dan ibu perawat Dumir untuk melakukan tes USG di apotik tiara Farma. Kemudian kami mengajak Anak Korban pulang ke rumahnya dan memberitahu mamanya kalau Anak Korban hamil dan kami akan mengajak Anak Korban untuk USG. Saat itu mamanya mengizinkan kami untuk mengajak Anak Korban untuk USG. Lalu kami (Saksi, ibu Tanti, Ibu Dumir) mengantar korban untuk USG, setelah itu dokter memberitahu kalau Anak Korban hamil 19 (sembilan belas) minggu 4 (empat) hari. Kemudian kami bertanya kepada lagi kepada Anak Korban siapa yang menghamili namun Anak Korban tidak menjawab. Setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya ibu Dumir memberitahu Saksi kalau mereka ada di Polres baru Saksi datang dan memberi keterangan;

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun ibu perawat Dumir memberitahu Saksi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 bahwa korbannya adalah biasa dipanggil Korban sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan peristiwa tersebut terjadi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memaksa, mengancam dengan kekerasan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Terdakwa membujuk Anak Korban atau menjajikan sesuatu kepada Anak Korban;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa usia dari Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang melatarbelakangi sampai Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban hamil dan sekarang sudah melahirkan anaknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

5. **Saksi 5 (lima)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa sebagai sepupu dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi diperiksa pada saat ini berhubungan dengan perkara persetubuhan Anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut secara langsung tetapi Saksi mendengar cerita langsung dari Anak Korban yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara biasa dipanggil Korban sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah saudara Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun dengan Anak Korban, Saksi memanggil Terdakwa sebagai bapak kecil dan Anak Korban sebagai keponakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali persetubuhan antara Terdakwa dan juga Anak Korban tersebut terjadi;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumad tanggal 19 Juli 2024 sekitar Pukul 07.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamatkan Gere, RT 013 RW 003, Desa Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, kemudian Terdakwa menceritakan bahwa anak korban mengalami sakit perut bengkak, Saksi menanyakan kembali sakit apa tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak tahu anak korban sakit apa. setelah itu siangnya anak korban datang kerumah Saksi lalu Saksi kemudian menanyakan kepada anak korban kau punya perut bengkak ka?" kemudian Anak Korban mengatakan "ia saya punya perut bengkak" lalu Saksi menjawab lagi 'baru kau rasa bagaimana korban pun menjawab saya rasa baik baik saja". Kemudian keesokkan harinya pada hari sabtu tanggal 20 Juli, sekitar pukul 12.00 Wita Saksi melihat warga banyak mengunjungi rumah Terdakwa dan anak korban, lalu Saksi juga menghampiri ke rumah tersebut yang beralamatkan di, Kabupaten Sikka waktu sampai dirumahnya ada ibu PJ dan ibu PJ langsung menceritakan kejadian Persetubuhan Atau Pencabulan Terhadap Anak di bawah umur tersebut dan menerangkan bahwa Anak Korban sudah hamil 19 (sembilan belas) minggu 4 (empat) hari dankemudian masalah tersebut langsung di laporkan ke kantor Polisi guna menindaklanjuti kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat kejadian Anak Korban menggunakan pakaian apa;
- Bahwa Usia dari Anak Korban sekarang 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Anak Korban hamil dan sekarang sudah melahirkan anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban tinggal Bersama Terdakwa, mamanya, Kakennya Anak Korban serta ke 5 (lima) saudaranya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula dibacakan Alat bukti surat oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1) Visum Et Repertum RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor: RSUD/68/IX/VER/2024, tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius, M. Biomed, SpOG,

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;

- 2) Hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat oleh Domitila Iluminata Rodriquez, SE. selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan diketahui oleh Hendrika Ngadha, S.Fil selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sikka;
- 3) Akta Kelahiran Nomor: 5307-LT-22122017-0094, tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akulinus, S.Sos, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan masalah persetubuhan anak dibawa umur;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan dengan korban yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban hanya 1 (satu) kali sajah;
- Bahwa Kejadian persetubuhan tersebut terjadi hanya 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita beralamatkan di, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumad tanggal 15 Maret 2024 sekitar Pukul 03.00 WITA dini hari anak korban masuk ke dalam kamar untuk tidur bersama Terdakwa dan kelima anak Terdakwa diantaranya 2 (dua) laki - laki yang bernama jefri dan vian (Nama Panggilan) dan 3 (tiga) perempuan yang bernama -, - dan - (Nama panggilan) lalu kemudian Terdakwa pun langsung kaget dan bangun bertanya kepada anak korban "kau datang malam malam ke kamar nih bikin apa" lalu anak korban menjawab "saya mau tidur disini kemudian Terdakwa berbisik "kau mau tidak kita berhubungan badan "lalu anak korban menjawab iya saksi korban mau tapi cukup satu kali", Terdakwa langsung memegang kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sebelah kiri lalu mencium pipi kiri dan kanan anak korban menggunakan bibir Terdakwa,

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana anak korban "kau buka celana sudah" anak korban juga dengan diam langsung membuka celana dan Terdakwa juga langsung membuka celana Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak korban sampe air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali celana anak korban dan Terdakwa juga langsung memakai kembali celana Terdakwa lalu Terdakwa dan anak korban lanjut tidur kembali, kemudian besok paginya Terdakwa menyampaikan kepada anak korban "jangan cerita ke kamu punya mama" lalu anak korban menjawab "ia";

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak bisa menahan nafsu Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa Sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa meminta korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Selain Terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban;
- Bahwa usia anak korban pada saat itu 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Istri dan anak-anak Terdakwa sekarang sudah pulang ke Bajawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan anak korban air mani Terdakwa Sebagian di buang keluar dan Sebagian masuk ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, anak korban sudah merasa mual-mual;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka celana, anak korban tidak marah;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Baju Kaos berwarna Hitam;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Hitam.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHAP jo.

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa dan Anak Korban yang beralamat di, Kabupaten Sikka, telah terjadi perbuatan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 02.45 Wita, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban sedang tidur bersama dengan adik dari Anak Korban yang berusia 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung memegang kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban menggunakan bibir Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun.
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sehingga Anak korban merasa kesakitan pada kemaluannya Anak Korban sehingga Anak Korban Terbangun dan melihat Terdakwa dalam posisi menindih Anak Korban dari atas dan sementara menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga air mani Terdakwa keluar dan dibuang di lantai selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menaikan kembali celana luar dan celana dalam Anak Korban sempat bertanya kepada Terdakwa "Bapa buat apa di saya?", namun Terdakwa tidak menjawabnya dan hanya diam saja;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, Anak Korban yang saat itu sedang mencuci piring, kemudian Terdakwa datang lalu berkata kepada Anak Korban "Sanfri kau ingat,

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



kalau orang tanya kau tipu bilang ojek orang nita yang buat kau”, mendengar hal tersebut Anak Korban bingung dan hanya diam saja.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dibawah ke RSUD dr. T.C. Hillers Maumere untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan di peroleh hasil berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/68/IX/VER/2024, tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius, M. Biomed, SpOG, Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, dengan Kesimpulan: Kehamilan tunggal hidup usia kehamilan 26 minggu 1 hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut juga Anak Korban memiliki rasa takut, kecewa dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Korban yang melecehkan Anak Korban hingga Anak Korban Hamil; Sesuai hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat oleh Domitila Iluminata Rodriguez, SE. selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan diketahui oleh Hendrika Ngadha, S.Fil selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sikka;
- Bahwa Anak Korban yang disetubuhi oleh Terdakwa tersebut baru berusia 13 (tiga belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5307-LT-22122017-0094, tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akulinus, S.Sos, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 Oktober 2010 sehingga Anak masih tergolong Anak, dan ternyata antara Terdakwa dan Anak Korban masih ada hubungan kekeluargaan yaitu Terdakwa merupakan Bapak kandung dari Anak Korban;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

atau

Kedua : Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif yang memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandangi dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak"**;
3. Unsur **"Untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"**;
4. Unsur **"dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"**;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan **"Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi"**, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang adalah tiap-tiap orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang bahwa dalam hal secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam hal secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur pertama "**setiap orang**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak"

Menimbang bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**melakukan kekerasan**" menurut Majelis Hakim adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**ancaman kekerasan**" menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang membuat seseorang yang diancam merasa ketakutan, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan *phisik* (lahiriah), melainkan juga kekerasan dalam arti *psychis* (kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Korban mengikuti saja kemauan si Pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**memaksa**" adalah setiap perbuatan yang menurut sifatnya memberikan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa dan Anak Korban yang beralamat, Kabupaten Sikka, telah terjadi perbuatan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 02.45 Wita, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban sedang tidur bersama dengan adik dari Anak Korban yang berusia 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung memegang kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban menggunakan bibir Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menurunkan celana luar

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun.

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sehingga Anak korban merasa kesakitan pada kemaluannya Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa dalam posisi menindih Anak Korban dari atas dan sementara menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga air mani Terdakwa keluar dan dibuang di lantai selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menaikan kembali celana luar dan celana dalam Anak Korban sempat bertanya kepada Terdakwa “Bapa buat apa di saya?”, namun Terdakwa tidak menjawabnya dan hanya diam saja;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, Anak Korban yang saat itu sedang mencuci piring, kemudian Terdakwa datang lalu berkata kepada Anak Korban “Sanfri kau ingat, kalau orang tanya kau tipu bilang ojek orang nita yang buat kau”, mendengar hal tersebut Anak Korban bingung dan hanya diam saja;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada suatu *wetens* (pengetahuan) dan *willens* (kehendak) yang memberikan keyakinan kepada Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yaitu dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban sedang tidur bersama dengan adik dari Anak Korban yang berusia 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung memegang kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban menggunakan bibir Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga air mani Terdakwa keluar dan dibuang di lantai, yang mana tindakan-tindakan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban menjadi tidak berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan maka perbuatan-perbuatan tersebut masuk dalam unsur melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "**Anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat Visum et repertum, serta keterangan Terdakwa, serta berdasarkan Akta Kelahiran dari Anak Korban dengan Nomor : 5307-LT-22122017-0094 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 23 Oktober 2023 menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Talibura pada tanggal 23 Oktober 2010 yang mana Anak Korban pada saat kejadian yaitu pada bulan Maret tahun 2024 masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Manimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai Anak dalam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur kedua "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak**" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Ad.3. Unsur "**Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**"

Menimbang bahwa pada unsur di atas terdiri atas beberapa sub unsur, yang mana apabila salah satu sub unsur dalam unsur diatas terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang bahwa pengertian "**persetubuhan**" yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, sehingga kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa dan Anak Korban yang beralamat di, Kabupaten Sikka, telah terjadi perbuatan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 02.45 Wita, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban sedang tidur bersama dengan adik dari Anak Korban yang berusia 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung memegang kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban menggunakan bibir Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menurunkan celana luar dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun.

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sehingga Anak korban merasa kesakitan pada kemaluannya Anak Korban sehingga Anak Korban Terbangun dan melihat Terdakwa dalam posisi menindih Anak Korban dari atas dan sementara menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga air mani Terdakwa keluar dan dibuang di lantai selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menaikan kembali celana luar dan celana dalam Anak Korban sempat bertanya kepada Terdakwa "Bapa buat apa di saya?", namun Terdakwa tidak menjawabnya dan hanya diam saja;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 Wita, Anak Korban yang saat itu sedang mencuci piring, kemudian Terdakwa datang lalu berkata kepada Anak Korban "Sanfri kau ingat, kalau orang tanya kau tipu bilang ojek orang nita yang buat kau", mendengar hal tersebut Anak Korban bingung dan hanya diam saja.

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dibawah ke RSUD dr. T.C. Hillers Maumere untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan di peroleh hasil berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/68/IX/VER/2024, tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius, M. Biomed, SpOG, Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, dengan Kesimpulan : Kehamilan tunggal hidup usia kehamilan 26 minggu 1 hari;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut juga Anak Korban memiliki rasa takut, kecewa dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Korban yang melecehkan Anak Korban hingga Anak Korban Hamil, Sesuai hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat oleh Domitila Iuminata Rodriquez, SE. selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan diketahui oleh

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrika Ngadha, S.Fil selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sikka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah adanya tindakan Terdakwa yang melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebagaimana bukti *visum et repertum* dan juga hal tersebut berdasarkan Keterangan dari Para Saksi serta keterangan dari Korban, dan juga Pengakuan dari Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ketiga **“Untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”** ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur **“dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”**

Menimbang bahwa unsur bersifat alternatif, yang mana artinya apabila salah satu hal dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *“Orang tua”* adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *“Wali”* adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5307163108120007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang dikeluarkan tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Akulinus, S.Sos selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 Oktober 2010 yang mana merupakan anak dari suami istri Marianus Paskalis (Terdakwa) dan Anastasia Ani, yang mana bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan juga Laporan Sosial pendampingan anak berhadapan dengan hukum yang menerangkan bahwa hubungan Anak korban dengan Terdakwa adalah Ayah/ Bapak Kandung;

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur keempat **“dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”** ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan atas pembelaan(Pledoi)/permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan seringan-seringannya kepada Terdakwa, yang mana sudah termaktub dalam pertimbangan-pertimbangan unsur yang mana telah diuraikan dalam Putusan, dan juga terhadap jalannya persidangan juga sudah sesuai dengan Asas *Audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak secara berimbang) dan juga secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Baju Kaos berwarna Hitam;
- 2) 1 (satu) lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Hitam;

Yang mana sudah tidak dipergunakan lagi dan untuk menghindari timbulnya trauma kepada Anak Korban karena merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan kekerasan seksual;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak kandungnya sendiri sehingga hamil dan telah melahirkan seorang Anak;
- Terdakwa selaku orangtua kandung dari Anak Korban seharusnya menjaga dan melindungi Anak Korban dari Tindak Kejahatan Seksual;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos berwarna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek Jeans Berwarna Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh kami, ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., dan FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Ahmad Jubair, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.

t.t.d.

FELICIA MOSIANTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)